

PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 01b TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dibutuhkan peningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara melalui penerapan SIMAK-BMN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka pada pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa, Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran /pengguna Barang di tingkat KPU Kabupaten Bantaeng ,memiliki tugas dan/atau wewenang untuk menetapkan penunjukanpengangkatan Pengelola Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng; maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109); PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165); PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.06/2015; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533; PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 341); PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 588); PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977); PMK Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977); PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548); PKPU Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); PKPU Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng serta tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai pengelola Barang Milik Negara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2023.
- Keputusan yang akan diatur lebih lanjut

